



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
DENGAN
PENGADILAN AGAMA NEGARA KELAS II
TENTANG
PEMBERIAN FASILITAS KREDIT BRIGUNA**

Nomor : B. 931 /KC-X/ADK/04/2021
Nomor : W15-AU / 770 / km . 01.1 / 4 / 2021

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Delapan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (28-04-2021) bertempat di Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Ali Askar**, selaku Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, bertempat tinggal di Jalan Panglima Batur No.16 Kandangan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 15 Tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, S.H., Notaris di Jakarta, bertindak untuk dan atas nama PT. BANK Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta, Jalan Jenderal Sudirman NO. 44-46 Jakarta Pusat 10210, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Nofia Mutiasari, S.Ag, MH** selaku Ketua Pengadilan Agama Negara Kelas II sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 10/KMA/SK/II/2021 tanggal 18 Januari 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Negara Kelas II dengan alamat Jalan Negara Kandangan Km 3,5 No.160 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK) sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pemberian Fasilitas Kredit BRIGUNA (selanjutnya disebut Perjanjian) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**PASAL 1
RUANG LINGKUP KERJASAMA**

1. PIHAK PERTAMA bersedia memberikan fasilitas Kredit BRIGUNA kepada para PEGAWAI tetap di lingkungan kerja PIHAK KEDUA sepanjang memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA bersedia menyalurkan pembayaran GAJI, penghasilan dan hak-hak DEBITUR lainnya (termasuk namun tidak terbatas pada hak pensiun, uang pesangon, cuti, tunjangan dan

hak lainnya) melalui REKENING GAJI sebagai sumber pembayaran ANGSURAN dan tidak akan memindahkan pembayaran tersebut ke rekening lainnya sampai seluruh Kredit DEBITUR pada PIHAK PERTAMA dinyatakan lunas.

3. Angsuran dan pelunasan Kredit Briguna dipotong langsung oleh PIHAK PERTAMA dari REKENING GAJI.

PASAL 2 PENGERTIAN

1. PEGAWAI adalah pegawai tetap dilingkungan kerja PIHAK KEDUA yang masih aktif bekerja dan memiliki penghasilan tetap
2. DEBITUR adalah PEGAWAI yang memperoleh KREDIT BRIGUNA dari PIHAK PERTAMA
3. KREDIT BRIGUNA adalah kredit yang diberikan kepada calon debitur/debitur berpenghasilan tetap yang masih aktif bekerja dan berstatus sebagai pegawai tetap, maupun yang akan memasuki usia pension dan mempunyai pesangon/uang pelepasan/santunan asuransi/Tunjangan Hari Tua/hak pegawai lainnya yang diterima baik secara sekaligus saat memasuki usia pensiun maupun secara rutin setiap bulan
4. ANGSURAN adalah angsuran bulanan (pokok + bunga) yang dipotong dari penghasilan dan hak-hak debitur termasuk namun tidak terbatas pada hak-hak debitur selaku pegawai berupa gaji/upah, pesangon, uang jasa, uang ganti kerugian maupun penerimaan lainnya.
5. DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI INSTANSI adalah daftar yang berisi nama-nama pegawai dari PIHAK KEDUA yang terdiri dari Nomor Urut, , Nama Pegawai, Pangkat/Jabatan, Jumlah Gaji, Unit Kerja atau Satker.
6. SURAT KETERANGAN KERJA adalah surat yang diterbitkan oleh Instansi tempat debitur bekerja yang disahkan oleh pejabat yang berwenang di Instansi tersebut.
7. GAJI adalah seluruh penghasilan pegawai PIHAK KEDUA dalam 1 (satu) bulan yang diberikan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA
8. REKENING GAJI adalah rekening pegawai yang dibuka di PIHAK PERTAMA yang digunakan untuk menampung GAJI serta pesangon, uang jasa, ganti rugi kerugian maupun penerimaan lainnya yang diterima oleh PEGAWAI.

PASAL 3 KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA memberikan rekomendasi kepada Pegawai (melalui Surat Keterangan Kerja) yang memerlukan fasilitas Kredit BRIGUNA dari PIHAK PERTAMA. Adapun Pegawai yang dapat direkomendasikan adalah sebagai berikut:
 - a. Pegawai tetap dari PIHAK KEDUA, yang dibuktikan dengan adanya SK Pengangkatan Pegawai Pertama dan SK Kenaikan Pangkat Terakhir;
 - b. Pegawai yang bersangkutan memiliki konduite baik;
 - c. Pegawai yang bersangkutan tidak sedang menikmati/menerima fasilitas Kredit, baik dari bank lain, koperasi, maupun pihak/lembaga keuangan lainnya;

2. PIHAK KEDUA menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA daftar Pegawai yang mengajukan permohonan fasilitas Kredit BRIGUNA yang telah diberikan rekomendasi oleh PIHAK KEDUA tersebut, dengan dilampiri untuk masing-masing Pegawai kelengkapan berkas permohonan Kredit BRIGUNA yang diatur dalam Pasal 8 ayat 3.
3. Apabila karena suatu hal yang tidak dapat dihindari oleh Pegawai yang bersangkutan dipindahtugaskan (mutasi dinas), ke daerah/wilayah lain atau instansi lain atau Pegawai yang bersangkutan berhenti dari Instansi/Perusahaannya maka PIHAK KEDUA wajib menginformasikan hal tersebut kepada PIHAK PERTAMA, pada kesempatan pertama.
4. Dalam hal SK milik Pegawai hilang sehingga Pegawai yang bersangkutan tidak dapat menyerahkan asli SK untuk memenuhi persyaratan, PIHAK KEDUA menyerahkan SK Pengganti yang dapat berupa tindasan/tembusan atau sejenis Surat Pernyataan dari PIHAK KEDUA mengenai kebenaran hilangnya SK Pegawai yang bersangkutan..
5. PIHAK KEDUA memberikan keterangan yang sebenar-benarnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keadaan Pegawai, hak-hak Pegawai(hak pensiun, cuti, perumahan hari tua, dll) termasuk keterangan jika terdapat penjaminan Pegawai tersebut pada Koperasi, Bank, maupun lembaga keuangan lainnya selain Kredit yang akan diperoleh dari PIHAK PERTAMA.
6. PIHAK KEDUA membantu kelancaran pengembalian Kredit BRIGUNA dari keseluruhan pegawainya kepada PIHAK PERTAMA.
7. PIHAK KEDUA menjamin dan bertanggung jawab bahwa apabila Pegawai penerima fasilitas Kredit BRIGUNA tersebut pensiunnya dipercepat, atau diberhentikan atau berhenti bekerja atas permintaan Pegawai sendiri, maka akan mendahulukan/memprioritaskan penerimaan pensiun, uang pesangon maupun segala penerimaan hak lainnya yang diterima oleh Pegawai yang bersangkutan untuk diperhitungkan dengan sisa Kreditnya/sisa kewajiban yang masih ada di PIHAK PERTAMA.
8. PIHAK KEDUA memberikan ijin kepada Pegawai yang bersangkutan (jika memang diperlukan ijin dari PIHAK KEDUA) untuk menyerahkan Asli SK Pengangkatan Pegawai Pertama dan Asli SK Kenaikan Pangkat Terakhir atas nama Pegawai yang bersangkutan untuk disimpan di PIHAK PERTAMA sampai dengan Kredit lunas.
9. PIHAK KEDUA memberikan daftar nominatif Pegawai instansi yang bersangkutan, maupun perubahannya yang diketahui oleh Kepala Instansi/perusahaan atau pejabat yang berwenang.
10. PIHAK KEDUA memberikan keterangan-keterangan dan data-data lainnya yang diperlukan PIHAK PERTAMA yang berkaitan dengan pemberian fasilitas Kredit BRIGUNA kepada para Pegawainya, termasuk pula mengizinkan kepada PIHAK PERTAMA untuk meneliti keadaan/kondisi dari masing-masing Pegawai dimaksud apabila PIHAK PERTAMA memerlukannya.
11. PIHAK KEDUA wajib membayarkan Gaji/Upah/Uang Pensiun para Pegawai melalui PIHAK PERTAMA melalui REKENING atas nama masing-masing PEGAWAI yang dibuka di PIHAK PERTAMA dan pembayaran gaji/Upah/Uang Pensiun para PEGAWAI yang dimaksud tidak boleh dipindahkan ke Bank lain secara sepihak sampai dengan kewajiban PEGAWAI kepada PIHAK PERTAMA dinyatakan lunas.
12. Apabila pembayaran Gaji/Upah/Uang Pensiun akan dipindahkan ke Bank lain, maka harus ada persetujuan dari PIHAK PERTAMA dengan terlebih dahulu PIHAK KEDUA melakukan pemberitahuan kepada PIHAK PERTAMA 30 (Tiga Puluh) hari sebelum rekening dipindahkan.

PASAL 4
HAK-HAK PIHAK KEDUA

Mengetahui disetujui atau alasan ditolakny a permohonan fasilitas Kredit BRIGUNA para PEGAWAI PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 5
KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Memberitahukan dan memberikan penjelasan kepada PIHAK KEDUA maupun para Pegawai pemohon Kredit BRIGUNA di lingkungan PIHAK KEDUA menyangkut persyaratan dan segala hal yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dan/atau para Pegawainya tersebut berkaitan dengan permohonan fasilitas Kredit BRIGUNA.
2. Bahwa dalam proses pencairan Kredit BRIGUNA tersebut maka wajib dilakukan pemblokiran sebanyak 1 (satu) kali angsuran di rekening tabungan dari Pihak yang melakukan Kredit pada BRI
3. Memproses setiap permohonan fasilitas Kredit BRIGUNA dari para Pegawai di lingkungan PIHAK KEDUA yang telah mendapatkan rekomendasi setelah keseluruhan kelengkapan persyaratan berkas permohonan Kredit atau berkas Kredit dipenuhi oleh para Pegawai dimaksud.
4. Mengirimkan kepada PIHAK KEDUA daftar nominatif tagihan angsuran Kredit BRIGUNA dari para Pegawai setiap bulannya

PASAL 6
HAK-HAK PIHAK PERTAMA

1. Menyetujui atau menolak permohonan fasilitas Kredit BRIGUNA yang telah diajukan oleh Pegawai di lingkungan PIHAK KEDUA.
2. Melakukan pemeriksaan dan penelitian (termasuk peninjauan langsung ke lapangan) terhadap kebenaran data para Pegawai pemohon Kredit BRIGUNA di lingkungan PIHAK KEDUA serta meminta keterangan dan data kepada PIHAK KEDUA maupun Pihak lainnya mengenai keadaan para Pegawai dimaksud.
3. Menentukan dan menetapkan persyaratan pemberian Kredit BRIGUNA, baik persyaratan yang diberiakukan kepada PIHAK KEDUA maupun kepada para Pegawainya sesuai ketentuan yang beriakui di PIHAK PERTAMA.
4. Mendapatkan prioritas utama dan pertama untuk memperoleh pembayaran/pelunasan Kredit BRIGUNA dari masing-masing Pegawai di lingkungan PIHAK KEDUA yang menerima fasilitas Kredit BRIGUNA, maupun menetapkan langkah-langkah/upaya yang dianggap periu dalam rangka kelancaran pembayaran/pelunasan Kredit BRIGUNA tersebut apabila terjadi kondisi seperti tersebut pada Pasal 3 ayat (7) Perjanjian Kerjasama ini, maupun terjadinya

keadaan/kondisi lainnya yang mengakibatkan menunggaknya dan/atau terlambatnya penerimaan PIHAK PERTAMA atas angsuran Kredit BRIGUNA dari Pegawai di lingkungan PIHAK KEDUA.

5. PIHAK PERTAMA pada saat pencairan Kredit akan melakukan pemblokiran sebanyak 1 (satu) kali angsuran di rekening simpanan nasabah

PASAL 7 PENYETORAN ANGSURAN KREDIT BRIGUNA

1. Pembayaran angsuran dan pelunasan Kredit BRIGUNA dilakukan dengan mekanisme Auto-Debet pada REKENING GAJI melalui Automatic Fund Transfer (AFT)/ Automatic Grab Funds (AGF), Collective Payment atau lainnya yang berlaku di PIHAK PERTAMA
2. Perubahan REKENING GAJI sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dapat dilakukan setelah Kredit BRIGUNA telah dilunasi Debitur yang bersangkutan..
3. Untuk melengkapi pembayaran angsuran dan pelunasan Kredit BRIGUNA sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, Debitur menyerahkan SURAT KUASA DEBET Rekening.

PASAL 8 SUMBER PEMBAYARAN, AGUNAN DAN KELENGKAPAN DOKUMEN

1. Yang dijadikan sumber pembayaran Kredit BRIGUNA adalah
 - a. Penghasilan debitur berupa gaji/upah, hak-hak lainnya selaku Pegawai/pekerjayang diterima setiap bulannya oleh masing-masing debitur
 - b. Penghasilan dan hak-hak lainnya yang diperoleh debitur dari PIHAK KEDUA dalam hal debitur pensiun, dipercepat pensiunannya atau diberhentikan atau berhenti bekerja atas permintaan Pegawai sendiri sebelum Kredit BRIGUNA lunas, antara lain berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja.
 - c. Penghasilan dan lain-lain milik debitur.
2. Yang dijadikan Agunan adalah :
 - a. Agunan Pokok : SK Asli Pengangkatan Pertama dan SK Kenaikan Pangkat Terakhir
 - b. Agunan Tambahan : apabila diperlukan dapat pula dimintakan agunan tambahan antara lain berupa kendaraan bermotor, tanah, tanah dan bangunan milik Pegawai yang bersangkutan, namun hal ini bukan suatu keharusan..
3. Dalam mendukung pelayan Kredit BRIGUNA, maka diserahkan kelengkapan dokumen Kredit BRIGUNA, antara lain :
 - a. Foto copy KTP suami/isteri dan Kartu Keluarga
 - b. Foto Copy NPWP.
 - c. Asli SK Pengangkatan Pegawai Pertama dan SK Kenaikan Pangkat Terakhir yang dilegalisir oleh Pimpinan Instansi/Perusahaan tempat calon debitur bekerja

- d. Surat Keterangan Kerja yang disahkan Pimpinan Instansi/Perusahaan (pejabat yang berwenang)
- e. Daftar Perincian Hutang yang bersangkutan kelengkapan berkas permohonan Kredit lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
- f. Dan kelengkapan berkas permohonan Kredit lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 9 TANGGUNG JAWAB KERUGIAN

1. Kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian PIHAK KEDUA dalam hal ini oleh debitur, Pemotong Gaji/Uang Pensiun yang ditunjuk maupun PIHAK KEDUA lainnya menjadi tanggung jawab masing-masing yang bersangkutan dan harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak terjadinya/timbulnya kerugian.
2. Kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian PIHAK PERTAMA menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak terjadinya/timbulnya kerugian.
3. Kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian Para Pihak akan menjadi tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan bobot kelalaian dan akan ditentukan secara musyawarah.

PASAL 10 PENYELESAIAN KREDIT BRIGUNA BERMASALAH

Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja sama, maka akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

- a. PIHAK PERTAMA akan menempuh prosedur/tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA.
- b. Apabila ada tunggakan yang timbul dari tidak terbayarnya kewajiban debitur di PIHAK KEDUA, maka pemberian Kredit Briguna kepada PIHAK KEDUA akan dihentikan sampaikan tersebut diselesaikan terlebih dahulu
- c. Dalam hal pemberian fasilitas Kredit dimaksud dihentikan, maka PIHAK KEDUA berkewajiban turut mengupayakan penyelesaian kewajiban sesuai yang telah diperjanjikan berdasarkan perjanjian ini sampai dengan berakhirnya kewajiban masing-masing pihak.

PASAL 11 MASA BERLAKU DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

1. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku dan mengikat Para Pihak terhitung sejak ditandatangani oleh Para Pihak, dan berakhir apabila keseluruhan Kredit BRIGUNA yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada para Pegawai di lingkungan PIHAK KEDUA telah lunas dan/atau dinyatakan lunas secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA.

2. Apabila salah satu pihak bermaksud untuk memutuskan Perjanjian Kerjasama ini, maka pihak yang bermaksud untuk itu harus memberitahukan dan alasan pemutusan Perjanjian Kerjasama ini secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pemutusan Perjanjian Kerjasama yang diinginkannya
3. Pemutusan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 di atas baru berlaku efektif setelah adanya persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
4. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini.
5. Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 di atas, ataupun karena alasan lain yang dimaksud dalam ayat 4 di atas, maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak membebaskan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang belum diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir.

PASAL 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian ini dan segala akibatnya tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu 15 hari kalender.
3. Apabila dengan cara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Kandangan
4. Untuk perjanjian ini dan segala akibatnya PARA PIHAK memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Kandangan,

PASAL 13 LAIN-LAIN

1. Setiap terjadinya penggantian pejabat yang bertindak mewakili PIHAK KEDUA maupun yang mewakili PIHAK PERTAMA dalam perjanjian kerjasama ini maupun pergantian Pemotong Gaji/Uang Pensiun yang Ditunjuk yang bertindak sebagai pemotong gaji para Pegawai yang menikmati fasilitas Kredit BRIGUNA dimaksud, atau pejabat/petugas di Para Pihak yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pemberian fasilitas Kredit ini, maka secara otomatis tugas dan kewajiban serta tanggung jawabnya beralih ke Pejabat/Pemotong Gaji/Uang Pensiun yang Ditunjuk/Petugas Penggantinya (Pejabat/Pemotong Gaji/Uang Pensiun yang Ditunjuk/Petugas yang baru). Dengan demikian ikatan dalam perjanjian kerjasama ini adalah pada tugas dan tanggung jawab yang melekat pada jabatan berdasarkan Surat Kuasa atau Surat Penunjukan/Surat Kuasa dari Perusahaan/Instansi dan bukan pada pribadi pejabat.

2. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini maupun perubahan yang perlu dilakukan terhadap Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan Para Pihak yang dituangkan, baik dalam bentuk surat menyurat antara Para Pihak atau dituangkan dalam perjanjian kerjasama tambahan (addendum) atau dalam bentuk lainnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.
3. Surat menyurat, dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan perjanjian kerjasama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan perjanjian kerjasama ini.

PASAL 14 PERNYATAAN DAN JAMINAN

Pada saat penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini, Para Pihak menyatakan dengan sebenarnya hal-hal sebagai berikut :

1. Para Pihak, menyatakan akan melaksanakan isi/ketentuan dalam perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab .
2. Para Pihak dalam hal ini diwakili oleh pihak atau orang yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan hukum untuk dan atas nama Para Pihak sehingga Perjanjian ini secara hukum dapat dilaksanakan
3. Para Pihak akan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya setiap pergantian /perubahan dalam hal kepengurusan badan hukum dari Para Pihak yang dapat dapat membawa akibat pergantian/perubahan dari pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan hukum atas nama Para Pihak
4. Para Pihak telah mempunyai ijin-ijin yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha yang dimaksud dalam perjanjian ini
5. Penandatanganan Perjanjian ini tidak bertentangan dengan pasal-pasal yang tercantum pada Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahan ataupun perjanjian -perjanjian lainnya yang telah atau dan/atau akan dibuat/ditandatangani oleh Para Pihak
6. Para Pihak tidak sedang dalam keadaan pailit, atau sedang dimohonkan kepailitannya baik dari Pihak Ketiga maupun Para Pihak Sendiri
7. Para Pihak dengan ini bersama-sama saling memberikan jaminan untuk tidak membatalkan perjanjian ini dengan cara apapun juga sepanjang Para Pihak melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian ini dan tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan Perjanjian ini. ini.
8. Dalam perjanjian-perjanjian sebelumnya yang dibuat oleh Para Pihak , tidak ada pelanggaran kewajiban atau kelalaian yang dilakukan Para Pihak yang dapat memberikan pengaruh yang dapat merugikan pada perjanjian ini
9. Tidak ada sengketa, perkara atau persoalan hukum yang terjadi atau dihadapi atau yang masih harus diselesaikan yang dapat menimbulkan akibat kurang baik terhadap Perjanjian Kerjasama ini.
10. Pada saat Perjanjian ini ditandatangani, anggaran dasar Para Pihak dan semua akta perubahannya adalah sebagaimana telah diberitahukan dan ditunjukkan pada waktu pembuatan komparasi Perjanjian Kerjasama ini, Para Pihak menjamin tidak ada akta lain yang berisikan perubahan anggaran dasar Para Pihak

PASAL 15
PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2(dua) masing-masing bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Para Pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama. Rangkap pertama dipegang oleh PIHAK KEDUA, Rangkap kedua dipegang oleh PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Cabang Kandangan



Ali Askar
Pemimpin Cabang

PIHAK KEDUA

Pengadilan Agama Negara Kelas II



Nofia Mutiasari, S.Ag, MH
Ketua